

**MENAKAR BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH
MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.23/P/HUM/2024 PRESPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
DAN *SIYASAH TASYRI'IIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

DINDA AKMALIYAH

NIM: 19230108



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**MENAKAR BATAS USIA PENCALONAN DAERAH MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM/2024 PRESPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM DAN *SIYASAH TASYRI'YAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Dinda Akmaliyah

NIM: 19230108



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

MENAKAR BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM/2024 PRESPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM DAN *SIYASAH TASYRI'YAH*

Sungguh merupakan skripsi yang disusun dengan sendirinya berdasarkan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Oktober 2024

Penulis,



Dinda Akmaliah

NIM 19230108

HALAMAN PERSETUJUAN

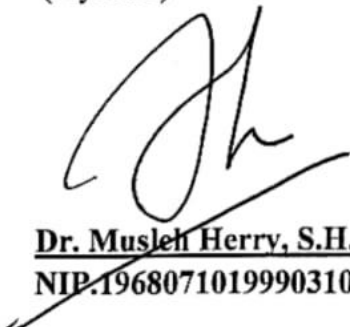
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara DINDA AKMALIYAH
NIM. 19230108, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
judul:

**MENAKAR BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH
MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.23/P/HUM/2024 PRESPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
DAN SIYASAH TASYRI'YAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 12 Oktober 2024

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara
(Siyasah)


Dr. Musleh Herry, S.H. M.Hum.
NIP.196807101999031002

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP.198207112023211015



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Nama
Nim
Program Studi
Dosen Pembimbing
Judul Skripsi

BUKTI KONSULTASI

: Dinda Akmaliyah
: 19230108
: Hukum Tata Negara (Siyasah)
: Abdul Kadir, S.HI., M.H.
: Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut
Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Prespektif
Teori Tujuan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 10 Juli 2024	Diskusi awal mengenai judul dan BAB I	
2	Senin, 22 Juli 2024	Revisi judul dan BAB I	
3	Selasa, 13 Agustus 2024	Memperbaiki teknik penulisan dan BAB II	
4	Selasa, 20 Agustus 2024	Revisi Bab II	
5	Senin, 26 Agustus 2024	Revisi Sub BAB	
6	Kamis, 19 September 2024	Konsultasi BAB III, perubahan diksi pemilihan judul	
7	Senin, 23 September 2024	Revisi BAB III, Penyusunan BAB IV	
8	Jumat, 27 Oktober 2024	Revisi sub BAB IV	
9	Senin, 30 September 2024	Konsultasi dan revisi teknik penulisan	
10	Jum'at, 04 Oktober 2024	Konsultasi isi keseluruhan	

Malang, 12 November 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dr. Musleh Herry, S.H.M.Hum
NIP.196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara DINDA AKMALIYAH NIM 19230108, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MENAKAR BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM/2024 PRESPEKTIF TEORI
TUJUAN HUKUM DAN SIYASAH TASYRI'YAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024

Dengan penguji:

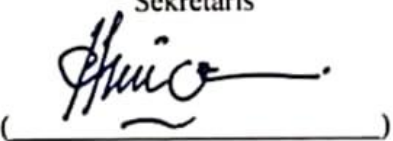
1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP.19820711 202321 1 015


Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 19890505 202012 2 003


Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 19840520 202321 1 024


Penguji Utama

Malang, 12 November 2024




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَلِيُّ وَنِعْمَ الْوَلِيُّ
نِ كُنْ لِي وَلِيًّا

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”

“Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya.”

-Buya Hamka-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah”*alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **“BATAS USIA PENCALONAN KEPALA DAERAH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.23/P/HUM,2024 PRESPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH TASYRI’IYAH ”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr.H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof.Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terimakasih saya haturkan kepada beliau.

5. Dr.Mustafa Luthfi,S.Pd.,S.H.,M.H dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti .M.H selaku majelis peguwi skripsi.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Mama, Ibu Anik Kurnia ,S.st dan Papa, Bapak M.Handoko yang telah banyak berkorban baik waktu maupun materi sehingga penulis ada ditahap ini dan doa-doa yang tidak pernah berhenti mengalir darinya untuk penulis.
8. Almarhum bapak M.Suhadak dan ibu Listri Anggraini selaku kakek dan nenek penulis, yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penulis.
9. M.Alim Hibatullah dan M.Daffa Al-Muttaqin selaku adik penulis yang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi mereka.
10. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselainya skripsi ini.
11. Jodoh penulis kelak yang saat penulisan skripsi ini masih belum diketahui, anda merupakan salah satu semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada diri saya sendiri, terimakasih karena sudah berjuang sampai saat ini.

Malang, 04 Oktober 2024

Penulis,

Dinda Akmaliah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	„Ain	„,.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A		Ā		Ay
ِ	I		Ī		Aw
ُ	U		Ū		Ba"

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-------	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	يَا	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan *ya* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya* nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong *wawu* dan *ya* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هَلَلْ فِي رَحْمَةِ menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ,,azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan.....	x
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xii
D. Ta" Marbuthah	xiii
E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8

C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Konsep Pemerintah Daerah.....	22
1. Pengertian Kepala Daerah.....	22
2. Kewenangan kepala daerah	23
3. Dasar otonomi kepala daerah.....	25
4. Sistem pemilihan kepala daerah.....	26
5. Syarat pencalonan kepala daerah.....	29
B. Konsep Teori Tujuan Hukum.....	35
1. Konsep Teori Keadilan.....	38
2. Konsep Teori Kepastian Hukum.....	42
3. Konsep Teori Kemanfaatan.....	44
C. . Konsep Teori Demokrasi.....	46
D. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	48
a. Konsep imamah dalam <i>siyasah</i>	51
b. Syarat menjadi pemimpin dalam konsep imamah.....	52
c. Usia yang ideal menjadi pemimpin dalam <i>siyasah</i>	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024.	56
B. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024.....	69
C. Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Prespektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	77
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

Dinda Akmaliah, 2024. Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Prespektif Teori Tujuan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Batas usia; Putusan Mahkamah Agung ; *siyasah Tasyri'iyah*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM Tahun 2024 berisi mengenai perubahan batas usia pencalonan Kepala Daerah dengan status kabul permohonan Hak Uji Materiil, putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini membahas dua hal yaitu 1) Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 tentang batas usia pencalonan kepala daerah berdasarkan teori tujuan hukum? 2) Bagaimana tinjauan Prespektif *Siyasah Tasyri'iyah* terkait batas usia kepala daerah?.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kemudian menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian ini pertama, Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil mengabulkan permohonan uji materiil Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 dengan pertimbangan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf e. Kemudian memerintahkan KPU untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2020) Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* pada problematika batas usia pencalonan kepala daerah masih tidak ada patokan angka khusus mengenai batas usia pencalonan kepala daerah tetapi memuat beberapa kriteria yakni seorang pemimpin harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli, seorang pemimpin harus bersifat wara'i berusia baligh, berakal dan merdeka selain itu seorang pemimpin harus adil dan jujur.

Dinda Akmaliah, 2024. 2024. Measuring the Age Limit for Regional Head Nominations According to Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 Legal Purpose Theory Perspective and *Siyasah Tasyri'iyah*, Thesis of Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, University State Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Abdul Kadir, S.HI., M.H

Keywords: Age Limit, Supreme Court Decision, *Siyasah Tasyri'iyah*

ABSTRACT

Supreme Court Decision No. 23/P/HUM of 2024 contains the change in the age limit for nomination of Regional Heads with the status of granting the application for the Right to Material Review, this decision has permanent legal force. This study discusses two things, namely 1) What is the basis for consideration of the Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 regarding the age limit for nomination of regional heads based on the theory of legal certainty? 2) How is the *Siyasah Tasyri'iyah* Perspective review related to the age limit for regional heads?

This research uses normative legal research methods with 3 (three) approaches, namely statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. Then using 3 (three) sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials of books and journals and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and the Big Indonesian Dictionary (KBBI). Furthermore, this research uses a normative juridical analysis method

The results of this study 1) Supreme Court Decision No.23/P/HUM/2024 regarding the application for objection to the Right to Material Test of General Election Commission Regulation Number 9 of 2020 concerning the fourth amendment to General Election Commission Regulation Number 3 of 2017 concerning the nomination for the election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents and Mayors and Deputy Mayors with the result of granting the application for judicial review of the Supreme Court No.23/P/HUM/2024 with the consideration that it is contrary to Law No.10 of 2016 Article 7 letter e. Then ordered the KPU to revoke General Election Commission Regulation No.9 of 2020 2) Review of *Siyasah Tasyri'iyah* on Problematics The age limit for nominating regional heads still does not have a specific benchmark number regarding the age limit for nominating regional heads but contains several criteria, namely a leader must have knowledge and knowledge and expertise, a leader must be *wara'i* aged baligh, intelligent and independent besides that a leader must be fair and honest.

دندا أكملية، 2024. الحد العمري للمرشحين لرؤساء أقاليم وفقاً لقرار المحكمة
من منظور نظرية اليقين القانوني والسياسة التشريعية، رسالة برنامج دراسة P/HUM/2024/العليا رقم 23
القانون الدستوري (السياسة)، الكلية الشريعة، الجامعة الإسلامية نيجري موالنا مالك إبراهيم مالنح، المشرف M.H، S.HI، عبد القادر

الكلمات المفتاحية: الحد الأدنى للسّن، قرار المحكمة العليا، السياسة التفصيلية

خالصة

ناقش هذا البحث أمرين، وهما (1) كيف يكون أساس النظر في قرار المحكمة العليا رقم

بشأن الحد الأدنى لسّن ترشيح رؤساء أقاليم استناداً إلى نظرية اليقين القانوني؟ P/HUM/2024/23

كيف يتم النظر في منظور السياسة الشرعية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسّن رؤساء أقاليم؟ (2)

خدم هذا البحث مناهج البحث القانوني المعياري مع 3 (ثلاثة) مناهج، وهي المناهج القانونية، ومناهج

القضايا، والمناهج المفاهيمية. ثم استخدام 3 (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية المستخدمة، وهي المواد

القانونية الأولية في شكل قوانين ولوائح، والمواد القانونية الثانوية من الكتب والمجالت، والمواد القانونية الثالثة في شكل قواميس قانونية

والقاموس الإندونيسي الكبير. علاوة على ذلك، يستخدم هذا البحث طريقة التحليل القانوني المعياري

بشأن طلب الاعتراض على الحق P/HUM/2024/نتائج هذه الدراسة (1) قرار المحكمة العليا رقم 23

في الاختبار المادي لائحة اللجنة العامة للانتخابات رقم 9 لعام 2020 بشأن التعديل الرابع لائحة اللجنة

العامة للانتخابات رقم 3 لعام 2017 بشأن الترشيح المنتخب المحافظين ونواب المحافظين ووكلاء

المحافظين ونوابهم ورؤساء البلديات ونواب رؤساء البلديات بنتيجة قبول طلب المراجعة القضائية مع اعتباره مخالفاً للقانون رقم

10 لعام 2016 المادة 7 حرف P/HUM/2024/للمحكمة العليا رقم 23

(هـ) ثم أمرت اتحاد الشرطة الكويتية بإلغاء النحة اللجنة العامة للانتخابات رقم 9 لعام 2020 (2) إعادة

النظر في النحة التفسيرية بشأن الإشكاليات ال يزال الحد الأدنى لسّن ترشيح رؤساء أقاليم ال يوجد معيار عددي محدد فيما يتعلق بالحد الأدنى

لسّن ترشيح رؤساء أقاليم ولكن يحتوي على عدة معايير، وهي أن

يكون القائد على علم ومعرفة وخبرة، وأن يكون القائد وريثاً في سن البلوغ، وأن يكون ذكياً ومستقلاً

بالإضافة إلى أن يكون القائد عادلاً ونزيهاً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan Pancasila dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasnya. Dengan adanya pondasi, diperlukan suatu aturan agar dapat mengatur jalanya pemerintahan. Melindungi warga negara, menunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga menjamin kedudukan warga negara dihadapan hukum dalam hal ini merupakan kebijakan yang diatur dalam menjalankan pemerintahan.¹

Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang dalam kekuasaan kehakiman diharapkan dapat memberikan sebuah keadilan. Keadilan yang didapatkan dalam proses peradilan tertuang dalam putusan hakim.² Seorang hakim sebagai aparatur negara diberikan kewenangan untuk mengadili perkara dalam proses peradilan yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum dari tercapainya keadilan kepastian dan keadilan hukum yang merupakan dua hal diharuskan berjalan beriringan.³ Dalam prinsip hukum terdapat istilah *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, namun disisi lain terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa tidak diuntungkan dengan putusan hakim tersebut.

¹ Theodorus Pangalila, "Pemerintahan daerah, konsep teori dan karakteristik", Eureka media aksara, Purbalingga, 2023, 24

² Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi, "Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, Vol. 9, No. 2(2021): 311, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34134>.

³ Yaqin, Ilmal, dan Dyah Rosiana Puspitasari, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Ditinjau Dari Aspek Sosiologis: ejournal- UP45," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, (2017): 125.

Putusan hakim bermakna suatu pernyataan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara Menurut Hans Kelsen, Kepastian hukum lebih dekat kepada keadilan karena hukum adalah keadilan, tata kerja dan finalitas. Tata kerja hukum melahirkan kepastian bagi pihak-pihak dalam menelusuri hak-hak yang ingin diraihny. Dengan tata kerja yang pasti maka keadilan hukum akan terwujud. Kepastian hukum berfungsi untuk mengontrol penegakan hukum agar tidak terjadi arogansi jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁴

Kepastian hukum dimaknai sebagai tujuan yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam sebuah institusi sosial. Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang harus ditegakkan dalam sebuah institusi sosial. Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang dalam sistem kekuasaan kehakiman diharapkan dapat memberi keadilan. Dalam suatu keadilan yang didapatkan dalam proses peradilan tertuang dalam putusan hakim.⁵ Seseorang hakim sebagai aparatur negara diberikan kewenangan untuk mengadili perkara ,yang dalam proses peradilan merupakan hal yang berperan penting dalam penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Kepastian dan keadilan hukum merupakan dua tema yang berjalan beriringan.⁶

⁴ Hyronimus, "Kepastian Hukum, Kepastian Hukum, Pengantar, Teoritis dan Filosofi", 2016, Jakarta, 87

⁵ Ahmad Syahrus Sikti, "Menggugat Kepastian Hukum" Maju media, Jakarta, 2022, 59

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, dan Musa Darwin Pane, "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 3(2020): 520, <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>.

Kepastian hukum dimaknai sebagai tujuan yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam sebuah institusi sosial. Kepastian hukum diperlukan dalam upaya menempatkan hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang jelas dan terstruktur harus diimbangi oleh prinsip keadilan. Kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ;”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum ,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸

Dalam suatu lembaga hukum dan masyarakat demokrasi,peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum dimana menjadi tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan yang merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi.⁹

⁷ Busra, *Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cv. Kencana, Jakarta, 113

⁸ Busra, *Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cv. Kencana, Jakarta, 115

⁹ Puspita Sari, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah” (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6809>.

Dalam hal tersebut Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah peranan daripada Mahkamah Agung sebagai bagian kekuasaan kehakiman berjalan sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung sendiri memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi dan penegak hukum, memastikan bahwasanya setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang ada, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.¹⁰

Tuntutan pokok “kemandirian” kekuasaan kehakiman selain menegakkan peradilan yang imparsial, memiliki makna bahwa dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara, juga harus bebas daripada pengaruh dan genggaman kekuasaan lain. Jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman bergantung kepada pelaksanaan sistem politik. Kendati konstitusi kini secara eksplisit menyatakan kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, namun penyimpangan banyak terjadi, baik dalam konteks dimensi substansi maupun prosedural yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan kemandirian kekuasaan kehakiman.¹¹ Dalam hal ini diperlukan adanya penegakan hukum yang tepat. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan merdeka dan mandiri pada hakekatnya haruslah diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dapat menghindari hal-hal yang terkait daripada kepentingan politik. Batasan atau rambu-rambu didalamnya adalah aturan hukum itu sendiri.¹²

¹⁰ Ahmad Syahrus Sikti, “*Menggugat Kepastian Hukum*” Maju media, Jakarta, 2022, 59

¹¹ Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi, “Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, Vol. 9, No. 2(2021): 311, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34134>.

¹² Yaqin, Ilmal, dan Dyah Rosiana Puspitasari, “Kekuasaan kehakiman di Indonesia”, 41

Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/ materil itu sendiri merupakan kekuasaan kehakiman yang ditujukan untuk melakukan independensinya sehingga tidak melanggar hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan kehakiman merujuk kepada kekuasaan independen untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Kekuasaan kehakiman mencakup berbagai badan peradilan, seperti Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai yang diterapkan.¹³

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan akibat hukum kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan kepada pembuat peraturan, guna membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari peraturan perundang-undangan yang diuji.¹⁴ Proses dan tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung diatur melalui Pasal 31A Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut di atas kemudian dilengkapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.¹⁵

¹³Theodorus Pangalila, "Pemerintahan daerah, konsep teori dan karakteristik", Eureka media aksara, Purbalingga, 2023, 60

¹⁴ Ahmad Syahrus Sikti, "Menggugat Kepastian Hukum" Maju media, Jakarta, 2022, 59

¹⁵ Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi, "Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, Vol. 9, No. 2(2021): 311, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34134>.

Yaqin, Ilmal, dan Dyah Rosiana Puspitasari, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No

Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji apakah sesuatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan yang termasuk peraturan di bawah undang-undang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Mahkamah Agung mempunyai peranan penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁶ Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mencabut pasal yang diujikan yakni pasal 4 ayat (1) huruf d peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.¹⁷

Dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 membutuhkan waktu tiga hari semenjak diajukan perkara oleh partai Garuda pada tanggal 27 mei 2024 dan diresmikan pada 29 mei 2024 dengan status amar kabul permohonan yang termuat perubahan syarat usia calon kepala daerah. Hal tersebut berbeda dengan syarat pencalonan kepala daerah sebelumnya yakni “Gubernur dan Wakil Gubernur berusia minimal 30 tahun, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berusia minimal 25 tahun terhitung pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon”.¹⁸

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

¹⁷ Ahmad Syahrus Sikti, “*Menggugat Kepastian Hukum*”, Maju media, Jakarta, 2022, 59

¹⁸ Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi, “Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, Vol. 9, No. 2(2021): 311, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34134>.

Dalam pandangan hukum islam kepemimpinan disebut al-imamah yang berfungsi sebagai pelaksana tugas kenabian semenjak nabi Muhammad SAW wafat, sebagai penjaga agama dan pemimpin dunia demi terciptanya kemaslahatan untuk setiap manusia dan hukumnya wajib secara ijma'ulama. *Siyasah Tasyri'iyah* siyasah secara bahasa berarti mengatur, mengurus, memerintah. Kata siyasah juga merupakan pandangan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik, dan sering diartikan sebagai pengaturan kemaslahatan. Menurut imam al Mawardi imamah (kepemimpinan) itu wajib menurut syariat agama dan wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardu kifayah.¹⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut jika imamah (kepemimpinan) itu hukumnya wajib menurut syarak berikut pula persyaratan menjadi seorang pemimpin. Dalil yang menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita sebagai ummatnya agar mentaati Rasulullah SAW dan para pemimpin terdapat pada Surah An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا رَسُولَهُ وَاطَّعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي سَمَوَاتِهِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ الْمُبِينِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطَّاعُوا أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطَّاعُوا أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

¹⁹ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, “At-Ta’liq ‘ala as-Siyasahh asySyar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’iy ah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah”, terj. Ajmal Arif, “Politik Islam Ta’liq Siyasah Syar’iyyah Ibnu Taimiyah (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), 13

Termuat buku *Siyasah Syar'iyah* karya Syekh Abdurrahman Taj dijelaskan bahwa *Siyasah Tasyri'iyah* berhubungan dengan legislatif dan pembuatan hukum yang diikuti lembaga-lembaga dalam menetapkan hukum kepentingan umum. Lembaga ini diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa. *Siyasah Tasyri'iyah* juga mengatur bagaimana kewenangan mengenai seorang pemimpin.

Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian ini mencoba meneliti tentang bagaimana Problematika putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 prespektif teori kepastian hukum dan *siyasah tasyri'iyah* yang ada dalam konsep hukum islam. Keberadaan teori ini diharapkan mampu memberikan suatu perspektif yang lain yang setidaknya bisa menjadi pertimbangan hukum.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada Problematika Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Prespektif Teori Tujuan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hakim pertimbangan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 tentang batas usia pencalonan kepala daerah prespektif teori tujuan hukum?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* terkait usia pencalonan kepala daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis, dan mendeskripsikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 mengenai batas usia pencalonan kepala daerah prespektif teori tujuan hukum.
2. Untuk Menganalisis, Mendeskripsikan, dan Menjelaskan Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* mengenai batas usia pencalonan kepala daerah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, setidaknya ada dua manfaat penelitian. Yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis terutama dibidang ilmu pengetahuan dapat menjadi rujukan dibidang hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) bagi akademisi penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam meneliti terkait tema yang sama.
- b) bagi pemerintah penelitian ini dia harapkan bisa menjadi model, konsep, atau pertimbangan dalam memutuskan masalah terkait

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis, dan mendeskripsikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 mengenai batas usia pencalonan kepala daerah prespektif teori tujuan hukum.

2. Untuk Menganalisis, Mendeskripsikan, dan Menjelaskan Tinjauan *Siyasah Tasyri'iyah* mengenai batas usia pencalonan kepala daerah.

G. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang akurat, maka perlu peneliti memaparkan metode penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Prespektif Teori Tujuan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah* adalah Yuridis Normatif.

Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan undang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual:

a. Pendekatan undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Terdapat tiga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Diantaranya:

- a. Sumber Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 ,Undang-Undang No.10 Tahun 2016 ,PKPU No 9 Tahun 2020.

Sumber Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024,Undang-Undang No.10 Tahun 2016 ,PKPU No 9 Tahun 2020.

- b. Sumber hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel.
- c. Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: Studi pustaka dan Studi dokumen.²⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²⁰ I Made Pasek Diantha, *“Metododologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Prenanda Media, 2017, 44

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji *“Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat”* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 91

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang pencalonan kepala daerah. Berikut ini penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini ;

1. Yue Sevin Eva Yolanda, skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XXI/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah skripsi tersebut memuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 terkait batasan usia calon kepala daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adanya putusan tersebut merupakan interpretasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 15/PUUV/2007 yang menyatakan bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak menghalangi negara untuk mengatur dan menetapkan syarat- syarat tersebut, selama prasyarat tersebut terpenuhi maka diperbolehkan. Mengenai pembatasan itu secara obyektif penting untuk jabatan ataupun kegiatan pemerintah selama tidak diskriminatif.

Adanya putusan tersebut merupakan interpretasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 15/PUUV/2007 yang menyatakan bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak menghalangi negara untuk mengatur dan menetapkan syarat- syarat tersebut, selama prasyarat tersebut terpenuhi maka diperbolehkan. Mengenai pembatasan itu secara obyektif penting untuk jabatan ataupun kegiatan pemerintah selama tidak diskriminatif.

2. Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihalohe, jurnal hukum universitas pamulang yang berjudul

“Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, dan walikota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XXI/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah. Pembahasan dalam jurnal ini menerangkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU/XVII/2019 terhadap batas usia pencalonan gubernur, bupati, dan walikota dapat disimpulkan didalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat memberi celah penilaian negatif tentang keterbatasan masyarakat dalam berdemokrasi, dimana terdapat syarat-syarat yang memang harus dikaji ulang apakah syarat itu sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa atau sebagai suatu syarat yang memang tidak mendasar dan tidak memihak kepada demokrasi disamping juga tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU- V/2007 tanggal 27 november 2007 yang pada dasarnya putusan itu memberi keleluasaan dalam penetapan jabatan atau aktivitas pemerintahan secara konteks objektif.

3. Jumadil skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU/XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah”. Pembahasan dalam jurnal ini menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah.
4. Aditya Perdana, Muhammad Imam jurnal Pengawasan Pemilu DKI Jakarta yang berjudul “Judisialisasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Cawapres dalam Pemilihan Presiden 2024”. Pembahasan dalam jurnal ini menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi polemik di Masyarakat seakan memperkuat judisialisasi politik dalam bidang kehakiman. Adapun bentuk dari *judicial review* yakni pengisian jabatan hakim yang melibatkan badan politik.

5. Jumadil skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU/XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah”.Pembahasan dalam jurnal ini menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi yakni untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Judul, Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yue Sevin Eva Yolanda,skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XXI/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah	1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah? 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah?	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 terkait batasan usia calon kepala daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adanya putusan tersebut merupakan interpretasi dari Putusan Mahkamah	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah dalam penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 terkait batasan usai calon kepala daerah sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis batas usia pencalonan kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Prespektif teori kepastiam hukum dan Siyasah Tasyriyah.

			Konstitusi 15/PUUV/2007 yang menyatakan bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak menghalangi negara untuk mengatur dan menetapkan syarat- syarat tersebut, selama prasyarat tersebut terpenuhi maka diperbolehkan. Mengenai pembatasan itu secara obyektif penting untuk jabatan ataupun kegiatan pemerintah selama tidak diskriminasi	
2.	Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihalohe, jurnal yang berjudul “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, dan walikota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	1. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 58/PUU/XVII/2019 terhadap batas usia pencalonan gubernur, bupati, dan walikota bagaimana implikasi kedepannya ?	Atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU/XVII/2019 terhadap batas usia pencalonan gubernur, bupati, dan walikota dapat disimpulkan didalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2015	Perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus permohonan <i>judicial review</i> pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

	58/PUU/XXI/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah		tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat memberi celah penilaian negatif tentang keterbatasan masyarakat dalam berdemokrasi, dimana terdapat syarat-syarat yang memang harus dikaji ulang apakah syarat itu sebagai bentuk perwujudan cita-cita bangsa atau sebagai suatu syarat yang memang tidak mendasar dan tidak memihak kepada demokrasi	Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berdasarkan putusan nomor 58/PUU/XVII/2019 sedangkan penelitian saya berfokus pada putusan Mahkamah Agung No .23/P/HUM/2024 tentang batas usia pencalonan kepala daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016
3.	Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 E Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan	1. Bagaimana politik hukum dalam pembatasan usia prespektif undang- undang? 2. Bagaimana usia yang ideal dalam memimpin?	Dalam jurnal tersebut berisi Politik Hukum penentuan Batas Usia calon Kepala Daerah dalam UU.No 10 Tahun 2016 bahwa untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas Usia	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian saya adalah Politik Hukum penentuan Batas Usia calon Kepala Daerah dalam UU.No 10 Tahun 2016 bahwa untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang		minimal untuk menjadi Kepala daerah yang intinya agar Kepala daerah yang terpilih nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat Penulis mengagas bahwa usia ideal dalam memimpin kepala daerah adalah 21 Tahun, untuk mencari jalan tengah dalam masyarakat. Agar tercipta suatu keadilan.	termasuk batas Usia minimal untuk menjadi Kepala daerah yang intinya agar Kepala daerah yang terpilih nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis batas usia pencalonan kepala daerah bukan mengambil dari prespektif politiknya.
4.	Judisialisasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Cawapres dalam Pemilihan Presiden 2024	1. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia cawapres? 2. Bagaimana keterkaitan hukum	Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan kegonjangan politik yang cukup besar. Berbagai pandangan negatif terhadap	Jurnal ini menganalisis faktor judisialisasi politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan teori jusialisasi dan politik elektoral dan

		dan politik dalam badan kehakiman?	putusan Mahkamah Konstitusi mengarah kepada pandangan merendahkan lembaga peradilan dan intervensi politik yang tinggi dalam mengatur pencalonan seorang kandidat pilpres. Hubungan hukum dan politik adalah pengisian jabatan kehakiman. Pengisian jabatan selalu diwarnai dengan nuansa yang berbau politik.	judisialisasi politik dalam bentuk intervensi politik berbeda dengan penelitian saya berfokus pada analisis batas usia pencalonan kepala daerah prespektif siyasah tasyriyah.
5.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU/XII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah	1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia kepala daerah? 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang	UUD 1945 Menyerahkan batas usia kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dari kebijakan hukum (legal policy)pembentuk undang-undang.Oleh sebab itulah persyaaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan	Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 membahas tentang pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah. Ketentuan syarat usia menjadi kepala daerah tersebut memunculkan paradigma negatif yaitu diskriminasi bagi

		syarat usia calon kepala daerah?	atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda sesuai perundang-undangan. Pengaturan usia minimal menjadi kepala daerah yakni kekuasaan (ulil amri) pemerintah yang sah memiliki kewenangan menetapkan suatu produk hukum	kalangan usia muda untuk menjadi kepala daerah sehingga dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pembahasan penelitian saya berfokus pada analisis putusan Mahkamah Agung terkait batas usia pencalonan kepala daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2016
--	--	---	---	--

I. Sistematika Penulisan

BAB 1 penelitian ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. BAB I ini merupakan dasar atau pengenalan dari inti masalah yang akan penulis teliti.

Kemudian pada BAB II dalam penelitian skripsi ini membahas tentang kajian pustaka atau kajian teori dan konsep. Keberadaan masalah dalam penelitian ini kemudian penulis cantumkan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga terdapat metode penelitian sendiri terdiri dari jenis, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Keberadaan metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, tanpa metode penelitian tentu sulit penelitian dapat dengan baik diteliti.

Selanjutnya pada BAB III dalam hal ini berupa pembahasan, pembahasan. Pembahasan merupakan intisari dari suatu penelitian, suatu penelitian dapat dilihat dan diukur berdasarkan pada bab pembahasan ini. Pembahasan kemudian menguraikan panjang lebar mengenai sejauh mana masalah yang terjadi diatasi dengan berbagai perspektif yang dihadirkan.

Yang terakhir adalah BAB IV, pada penelitian hukum normatif bab ini merupakan BAB terakhir ketika penelitian telah dijelaskan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian disimpulkan dengan jelas dalam bab ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Serta Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.²²

Setiap daerah memiliki pemimpin yakni kepala pemerintah daerah atau yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, sedangkan untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Peranan dari sosok kepala daerah di Indonesia dapat dikatakan sangatlah besar sekali dalam pelaksanaan tugas daerah, terkhususnya pada tugas otonomi.²³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah di Indonesia sangatlah bergantung pada kinerja sosok kepala daerah.

²²Theodorus Pangalila, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*, Eureka Media Aksara, Bojongsari 2023, 6

²³ Theodorus Pangalila, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*, Eureka Media Aksara, Bojongsari 2023, 82

2. Kewenangan Kepala Daerah

Dalam praktiknya, hampir tidak ada negara di dunia yang semua pemerintahannya diselenggarakan secara sentralistik. Kedudukan dan kewenangan kepala daerah tidak terlepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan. Sebuah sistem dalam negara hanya akan berfungsi jika sub sistem yang terintegrasi, saling dukung, dan tidak berlawanan. Adapun Tugas dan wewenang kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tugas kepala daerah antara lain²⁴:

- a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

²⁴Azis Setyagama, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cv. Jakad Media Publishing, 2017, 64

- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Kepala daerah memiliki tugas dan kewajiban tak terkecuali bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.²⁵ Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, untuk menjadi seorang Kepala daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan termasuk batas Usia minimal untuk menjadi Kepala daerah yang intinya agar Kepala daerah yang terpilih nantinya berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin daerah, mampu berpikir dan bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Kepala daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan internal daerah, termasuk dalam hal pengisian jabatan dan penetapan tugas serta wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu, kepala daerah juga bertanggung jawab dalam pengelolaan kelembagaan Pemerintah Daerah, serta dalam hal kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.²⁶

²⁵Wiredarme, *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah*”, Jurnal Ilmiah 2019

²⁶Darwis, *Buku Kepala Daerah*, cv persada, 2022, Jakarta, 21

3. Dasar Otonomi Daerah

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni legal self sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one's own laws.²⁷

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

²⁷ Aziz Setyagama, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, cv.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017, 77

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengolahan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat berupa²⁸:

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daripada bahan umum (*openbaar lichaan*) seperti persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dengan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah yang mereka tinggal bersama;
- b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraanya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu;
- c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahanya sendiri.

4. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

²⁸ Aziz Setyagama, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, cv.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017, 79

Sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan Demokrasi. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam pasal 18 ayat 4 pada amandemen kedua dikatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara Demokratis”. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terdapat Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu konsep penting negara hukum atau *rechtstaat* adalah pemerintahan harus berdasarkan hukum. Artinya bahwa hukum harus menjadi sumber legitimasi dari setiap tindakan kenegaraan dari sebuah negara hukum.²⁹

Peranan utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merubah mekanisme pemilihan kepala daerah yang semula melalui DPRD kemudian dirubah melalui cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem pemungutan suara langsung yang artinya pemilih di provinsi, kota maupun kabupaten berhak memilih pasangan calon tanpa perantara lembaga pemilihan.

²⁹ Fatkhurohman, et, all., Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Dalam tahapan pemilihan kepala Daerah secara langsung dilaksanakan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan

1. Pemeritahuan DPRD kepada kepala daerah (KDH) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
2. KDH berkewajiban meyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pilkada
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) ,dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau
5. DPRD membentuk panitia pengawas pemilihan umum yang unsurnya terdiri dari kepolisian,kejaksaan, perguruan tinggi,pers dan toko masyarakat.

Sedangkan dalam tahap pelaksanaan meliputi :

- a. Penetapan daftar terpilih
- b. Pengumuman pendaftaran calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
- c. Kampanye
- d. Masa tenang
- e. Pemungutan suara

- f. Perhitungan suara
- g. Penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan

5. Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Setiap warga negara Indonesia berhak didalam mengikuti kontestasi dalam Ajang pemilihan umum. Hal demikian dikarenakan memiliki hak memilih dan dipilih yang merupakan hak konstitusi dari setiap warga negara, namun tentunya harus memenuhi prosedur dan persyaratan dilengkapi dalam pendaftarannya.

Disebut sebagai pencalonan adalah istilah yang dilekatkan pada seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yaitu kepala yang tertinggi dalam struktur kepemimpinan didaerah yang mengetuai secara administratif dan ketatanegaraan bagi seluruh diwilayah kerjanya, dan disebut juga dengan Gubernur, Walikota, dan Bupati. Gubernur adalah kepala penyelenggara wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Memiliki masa jabatan selama 5 tahun, menjalankan semua yang menjadi tugas dan kewajibannya, memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam Peraturan Gubernur serta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat regulasi peraturan daerah sebagai ketetapan hukum dan pedoman yang berlaku didaerah.³⁰

³⁰ *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 2015, Setara Press, Malang, 147

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum bawaslu provinsi atau kota berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 Bab 1 pasal 1 ayat 1-3 dengan mengedepankan pancasila.³¹

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 34 disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Begitu juga disebutkan dalam pasal 38 Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala Desa ditetapkan, melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa. Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dalam ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.³²

³¹*Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 2015. Setara Press, Malang: 147

³²Munawar, Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2 (2021): 452-468.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut³³ :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- 4) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota
- 5) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
- 6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

³³ Yudho Taruno Muryanto, & Djuwityastuti, "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance". *Jurnal Yustisia* 3(1), 2014, pp. 129

- 8) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- 13) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota
- 14) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
- 15) Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- 16) Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota
- 17) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
- 18) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- 19) Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. Seseorang yang mencalonkan diri sebagai Gubernur pada sebuah wilayah tertentu di Indonesia biasanya diusung oleh beberapa partai politik yang membentuk suatu koalisi bersama.

Seseorang yang mencalonkan diri sebagai Gubernur pada sebuah wilayah tertentu di Indonesia biasanya diusung oleh beberapa partai politik yang membentuk suatu koalisi bersama. Bisa seseorang itu berasal dari salah satu kader partai dan atau bisa jadi seorang tokoh publik yang memiliki kapasitas dalam kualitas dan elektabilitas dalam kuantitas sehingga layak untuk didukung duduk menjadi Gubernur sebagai Kepala Daerah.³⁴

³⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 51

Walaupun setiap warga Negara memiliki hak konstitusional untuk dapat dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum, nyatanya tidak semua orang mampu memenuhi ketentuan dalam persyaratan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur, ada seleksi test and proptest atau uji kelayakannya lagi.

Tahapan uji kelayakan tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipatuhi dan diikuti oleh setiap pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum yang diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat Daerah. Seperti persyaratan fisik yang sehat dan prima dari pemeriksaan medis secara lengkap, persyaratan kelengkapan administrasi kependudukan dan catatan sipil lainnya, persyaratan akademis, mempunyai basis massa pemilih, dan memiliki visi serta misi yang kuat sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi bagi daerahnya. Seorang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang Indonesia asli, dan diharapkan adalah putra daerah itu sendiri, walaupun tidak menjadi persyaratan mutlak. Pendaftarannya selain disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, pencalonan dan keikutsertaannya juga diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden itu sendiri.³⁵ Kemudian Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak (PILKADA), pemilihan tersebut dipilih oleh rakyat secara langsung. Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

35 Ahmad Syahrus Sikti, *Menggugat Kepastian Hukum*, Bandung, Sinar Jaya 2022, 6

B. Konsep Teori Tujuan Hukum

Hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan kata lain, tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia secara umum. Beberapa pakar hukum memberikan definisi tujuan hukum yang berbeda antara lain adalah³⁶:

(a) L.J Apeldoorn

Dalam bukunya yang berjudul *“Inleiding tot de studie van het nederlandse recht”* mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghedaki perdamaian.

(b) Geny

buku *“Science et Technique en Droit Prive Positiv”*, mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Geny berkata “kepentingan daya guna dalam kemanfaatan”.³⁷

Terdapat pelanalaran hukum yang ideal yakni hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara bersama-sama dan berimbang. Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang mengenai apa yang dinilai etis dengan sistem keadilan, sisi benar atau tidak tergantung dari batin seseorang.

³⁶Khuzafah Dimyati, *Teorisi Hukum* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004), 40

³⁷ Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang, setara press, 2017, 115

Selain itu terdapat pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Intisari teori ini memunculkan nilai keadilan (idealisme) dan kepentingan yang dilayani oleh hukum (sosiologis) yang membutuhkan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian (yuridis) satu sama lain.³⁸

Secara Konkrit teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dan tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum bermakna bahwa segala sesuatu yang berinteraksi pasti memiliki tujuan tertentu, hal ini juga berlaku kepada hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai yang bersifat ideal. Gustav Radbruch memiliki tujuan hukum secara sederhana bahwa pendekatan yang dijadikan dasar hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Adapun Teori kepastian hukum menurut, Gustav Radbruch bahwa Pertama, kepastian hukum berarti bahwa tuntutan hukum, bertujuan supaya hukum menjadi positif (berlaku dengan pasti).

³⁸ Abdul Hakim “Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata”, no. 10 (2020)

Hukum harus ditaati, kepastian hukum ditunjukkan untuk melindungi kepentingan setiap individu dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Kedua, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ketiga, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "Summum ius summa iniuria" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.³⁹

Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum yang mengandung tiga unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, menyatakan bahwa nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap hukum. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi aturan hukum. Hukum mengemban nilai-nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap hukum. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi aturan hukum. Hukum mengemban nilai-nilai keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa adanya skala prioritas utama, selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.⁴⁰

³⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang, setara press, 2017, 115
Sabatika Sinung Wibawanti, "Keadilan dalam tujuan hukum dalam prespektif filsafat hukum", 2015, 325

⁴⁰ Riska Aulia, Manifestasi teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, Jurnal DOI, 2021

Keadilan menjadi unsur mutlak pembentukan hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Aturan yang pantas menjadi hukum adalah mengandung keadilan. Hukum mengandung nilai keadilan harus memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan agar hukum tersebut memberi manfaat kepada masyarakat. Unsur kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi norma-norma yang memajukan kebaikan, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum merupakan kerangka operasional hukum. Hukum dapat dilaksanakan apabila sudah memberikan kepastian hukum. Jadi menurut Gustav Radbruch, suatu hukum yang baik adalah mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴¹

1. Konsep Teori Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang “*fiat justitia et perereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabelen* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Untuk menciptakan kepastian hukum perlu ada aturan hukum secara umum. Berlakunya hukum secara umum kepada seluruh komunitas masyarakat dan negara. Secara otomatis menghendaki kepastian hukum harus diwujudkan.⁴²

⁴¹ Abdul Hakim “Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata”, no.10 (2020)

⁴² Manulang “Menginterpretasi Ide Gustav Radbruch, no.02 (2022)

Mario Julyano “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme” Jurnal crepido, Vol.1, No.1, (2019)

Unsur dari kepastian hukum menghendaki adanya upaya positivasi dari aturan-aturan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga aturan-aturan itu mempunyai aspek legalitas yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴³

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang, yakni melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum dalam pengujian peraturan perundang-undangan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan.⁴⁰ Secara bahasa arti kepastian hukum adalah perihal pasti atau ketetapan yang tegas. Sedangkan hukum adalah peraturan normatif yang memiliki konsekuensi yuridis. Kepastian hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dituangkan oleh lembaga otoritas secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis serta tidak menimbulkan keraguan.⁴⁴ Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.⁴⁵

⁴² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

⁴³ Jeremias, *Mencari keadilan pada Hukum Indonesia* (Malang PT. Sinar Grafika)

⁴⁵ Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Formulasi Legislative Drafting Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis Dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22.3 (2015): 373-393

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut⁴⁶:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.⁴⁷ Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, yang apabila ditarik secara teologis tujuan hukum yakni segala sesuatu yang bereksistensi pada hukum memiliki tujuan hukum.

⁴⁶ Abdul Hakim “*Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata*”, permata gemilang, 2017, 112

⁴⁷ Manulang “*Menginterpretasi Ide Gustav Radbruch*, 2020, 38
Mimbar Yustitia, “*Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia (The Thetoritcal Review of Justice and legal certainty in Indonesia)*, Jurnal Doi, 2019

Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik.⁴⁸

Menurut Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu kepastian hukum karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Asas kepastian hukum mengutamakan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Syahrus Sikti, "Menggugat kepastian hukum", mandar maju, 2022, 21

⁴⁹ Abdul Hakim "Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata", no.10 (2020)

2. Konsep Teori Keadilan

Keadilan memiliki arti berasal daripada kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak menitikberatkan sebelah. Adil juga mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan-tindakan didasarkan kepada norma-norma objektif, Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁰

1. Keadilan Menurut Aris Toteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan.

2. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya keadilan kemerdekaan ,keadilan pedamaian dan keadilan demokrasi toleransi.

⁵⁰ John Rawls, *Teori of Justice, Teori keadilan 2005*, Sindo, Jakarta, 81

Keterkaitan antara Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum. dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁵¹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil,yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi⁵²;

- a). Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan

⁵¹ John Rawls, *Teori of Justice, Teori keadilan 2005*, Sindo, Jakarta, 86

⁵² Jeremias Lemek, *Mencari keadilan*, Persada, 2017, 88

dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;

c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Menurut John Stuart Milis keadilan berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari kemanfaatan.⁵³ Milis memandang keadilan dari perspektif utilitarisme, keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. John Stuart Milis memandang bahwa dari perspektif Utilitarisme, yaitu keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar kemanfaatan yang dihasilkan maka semakin adil juga suatu hukum yang diterapkan. Milis memaparkan bahwa diyakini keadilan mengutarakan eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat.⁵⁴

3. Konsep Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁵⁵

⁵³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 31

⁵⁴Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terjemahan somardi (Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007), 15-16.

⁵⁵Jeremias Lemek, *Mencari keadilan*, Persada, 2017, 8

Teori kemanfaatan mempunyai arti bahwa sebagai tujuan dari hukum yang wajib ditujukan kepada suatu yang berfaedah atau mempunyai manfaat. Menurut Sudikno dalam memaknai hal ini, artinya tujuan hukum harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat.⁵⁶ Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak.

Kemanfaatan hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

⁵⁶ Panjalu Wirangani *Demokrasi*, Inti Media Group, Surabaya, 2017, 93
Ibnu Artadi, "Hukum antara nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan", 2016,

C. Konsep Demokrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi dimaknai sebagai bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat turut serta dalam memerintah yakni gagasan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara. Demokrasi dapat dimaknai sebagai suatu pola dalam pemerintahan dimana kekuasaan memerintah berasal dari mereka yang diperintahkan. Demokrasi juga diartikan sebagai konsep pemerintah dari ,oleh dan untuk rakyat kekuasaan berarti berasal dari rakyat ,rakyat yang sebenarnya memiliki peran menentukan dan memberikan arah serta dengan penyelenggaraan rakyat termuat dalam teori daripada keadilan.⁵⁷

Adapun konsep demokrasi menurut pendapat ahli :

1. Menurut Philippe C.Schmitter dan Terry Lynn Karl demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yakni tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan di wilayah publik oleh warga negara,yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil yang terpilih
2. Menurut Henry B.Mayo demokrasi membahas mengenai sistem politik yang merupakan bagian suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

⁵⁷ Panjalu Wiranggani *Demokrasi*,Inti Media Group, Surabaya, 2017, 93

4. Menurut Joseph A.Schmer demokrasi mempunyai makna suatu perencanaan institusional demi mencapai keputusan politis yang mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memustikan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat.

Demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Pengertian partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh bentuk, dan bersama rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Berdasarkan teori demokrasi mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.⁵⁸

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Pemilihan Kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dimana rakyat bebas memilih calon yang dirasa mampu untuk memimpin, dan dalam hal ini anak muda yang memiliki potensi dan pengalaman untuk memimpin mempunyai kesempatan untuk mencalonkan sebagai Kepala daerah berdasarkan pasal 28 D ayat 3 berbunyi''berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 untuk menjadi seorang kepala daerah diperlukan persyaratan batas usia minimal kepala daerah.

⁵⁸ Heru Nugraha, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Indah Jaya, 2019, 19

D. Prespektif *Siyasah Tasyri'iyah* Terkait Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

1. Pengertian *Siyasah Tasyri'iyah*

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Fiqh adalah semua kumpulan ijihad para ulama tentang hukum syara", Secara bahasa Fiqh adalah "paham yang mendalam," Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "faqaha" diungkapkan dalam Alqur'an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh mengetahui hukum-hukum syara" yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut "faqih" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.⁵⁹

Sebagai ajaran yang memiliki aturan normatif, tujuan hukum Islam merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Sang Pencipta guna memenuhi kepentingan semua umat manusia baik yang berhubungan dengan kepentingan mereka di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah (pemimpin), tujuannya yaitu untuk melaksanakan tugas memakmurkan bumi dan bertindak sesuai aturan normatif yang diinginkan-Nya. Hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah, berkaitan dengan alam semesta secara umum maupun berkaitan dengan kehidupan manusia secara khusus, baik dalam posisinya secara individu maupun dalam posisinya sebagai bagian dari makhluk sosial.

⁵⁹ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Ahmad Fathi Bahansi, Al Siyasah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah. Dar'al

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *alsult ah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sult ah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sult ah al-tanfiz iyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sult ah alqada'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam.⁶⁰

Dengan kata lain dalam *al-sult ah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.⁶¹ Dalam islam terdapat kepemimpinan dimana pemimpin mengambil tanggung jawab dalam suatu kelompok, organisasi atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama, kepemimpinan harus berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan sunnah.

⁶⁰Rashid Hasan Khalif, Tarikh Tasyri : "Sejarah legislasi hukum islam " cetakan-3 Grafika Offiset, 2015, 7

⁶¹ Dwiki Sibuan, *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*, Jurnal ilmiah, 2022

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam⁶²;

yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya al-sult ah al-tasyri'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di diskusikan dan memeriksa birokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan *siyasah Tasyri'iyah* Imam Ghazali berpendapat bahwa keutamaan pemimpin sangat besar, yakni mendapat pahala seperti orang yang shalat bersamanya.

62 Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *At- Ta'liq 'ala as-siyasah asy-syariyyah fi ishlah ar-Raiyah li Syaikhul Ibni Taimiyah* " Terjemah 'Politik islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah" (Jakarta; Griya Ilmu, 2019), 13

1. Konsep Imamah dalam siyasah

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin.⁶³ Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Ibnu Mazhrur mengatakan bahwa imam adalah setiap orang yang diikuti kaum. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak⁶⁴. al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمًّا وَبَارَكْنَا فِيهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ
لَوْ حِزْنَا إِلَىٰ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَقِّ أَتَيْنَا بِهَا سُلْطَانًا
وَقَالُوا الصَّلَاةُ لِلَّهِ وَإِلَىٰ إِلَهِهِمْ سُبُحَانَ اللَّهِ
وَكَلَّمُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahnya:

‘Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.’ Di ayat lain digunakan kata imam-i . Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah.

⁶³ Dira sintya ,*Pemimpin negara prespektif fiqh siyasah* , jurnal ilmiah, 2020

Saiful Azis, “Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan

⁶⁴ Hukum Islam,” *Jurnal Syariat Studi al-Qur'an dan hukum*, Vol. 2, No. 2(2016): 286,

<https://doi.org/10.32699/syariat.v2i02.1134>

Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak⁶⁵;

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat.
2. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

2. Syarat Menjadi Pemimpin Dalam Konsep Imamah

Terdapat tiga pandangan berbeda dalam pemikiran para tokoh, menurut Abu ja'la Al Hambali memberikan empat kriteria menjadi seorang pemimpin;

1. Haruslah orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kinayah bin Huzaemah bin Mudzrikan bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin Adnan).
2. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baliqh berakal, berilmu dan adil.
3. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah dan pelaksanaan hukuman.
4. Orang yang paling baik/utama di dalam ilmu dan agama.

Adapun menurut Imam Al Mawardi syarat-syarat legal bagi imamah (kepemimpinan) ada enam :

1. Adil berikut syarat-syarat universalnya
2. Memiliki kemampuan yang membuatnya mampu berijtihad didalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut sehingga ia dapat segera langsung menangani persoalan yang di ketahuinya.
5. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat dan menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

⁶⁵Makhrus Munajat, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, 2023, Yogyakarta, .120.

3. Usia yang ideal memimpin dalam siyasah

Fiqh Siyasah merupakan cabang dari ilmu hukum islam yang mempelajari mengenai pembahasan penyelenggaraan urusan umat serta negara. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 huruf e tentang batas usia pencalonan kepala daerah termuat minimal berusia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan dalam fiqh *Siyasah Tasyri'iyah* tidak ada angka konkrit yang disebutkan sebagai batas usia minimal untuk menjadi pemimpin (kepala daerah), melainkan terdapat persyaratan baligh yang menandakan seseorang telah berusia dewasa. Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia ini termasuk jenis masalah al-ammah atau kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam persoalan kepemimpinan, batasan baligh merupakan prasyarat yang sangat esensial bagi seorang pemimpin dalam Islam.⁶⁶ Adapun tujuan dari syarat baligh untuk menjadi seorang pemimpin Islam ialah guna memastikan bahwa pemimpin itu telah mukhallaf. Arti dari mukhallaf ialah orang yang mampu melakukan tindakan hukum (taklif) dalam menanggapi perintah dan larangan Allah SWT. Baik di dunia ataupun di akhirat, seluruh perbuatan hukum mukhallaf akan dimintai pertanggungjawaban.⁶⁷ Orang yang menaati perintah Allah SWT akan diberi pahala, sebaliknya orang yang melanggar larangan Allah SWT akan dihukum dan mendapat dosa. Hal ini didasarkan pada akal dan pemahaman seseorang dalam pembebanan hukum (taklif).

⁶⁶ Nurcholish Madid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisaais Doktrin Politik Islam*, Prada, 2017, 41

⁶⁷ Nurcholish Madid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisaais Doktrin Politik Islam*, Prada, 2017, 44

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum dapat dilaksanakan jika memenuhi dua kriteria, yakni⁶⁸:

1. Orang tersebut baik secara langsung ataupun melalui orang lain telah memahami kebutuhan shara' yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.;
 2. Seseorang tersebut telah cakap untuk menangani urusan tertentu (ahliyah). Ketentuan kecakapan seseorang ialah baligh, aqil dan cerdas.
- Adapun dalam sejarah agama islam usia 40 tahun menjadi pertimbangan dalam syarat usia memimpin, dikarenakan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada 17 Ramadhan 610 M, bertempat di gua hira dengan ditandai turunya wahyu pertama Qur'an surah al-alaq (1-5). Sebelumnya nabi Muhammad telah berdakwa selama 13 tahun secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.⁶⁹ Apabila dikonteksualisasikan dengan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 batas usia pencalonan kepala daerah. Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan, ditetapkan menjadi seorang nabi (pemimpin) pada usia 40 tahun. Meskipun nabi Muhammad memiliki berbagai kelebihan seperti wara'i, memiliki keilmuan yang tinggi sebagai utusan Allah, berbanding terbalik dengan batas usia pencalonan kepala daerah yang ditetapkan usia 30 tahun untuk pencalonan Gubernur dan Calon Gubernur, 25 taun untuk Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

⁶⁸bnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Matba'

⁶⁹ H. Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: PTPustaka Alvabet, 2018), 225.

Meskipun perbandingan tingkatan manusia biasa tidak dapat disamakan dengan derajat nabi, namun seharusnya pertimbangan usia Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin yakni 40 tahun dapat menjadi pedoman apabila ditinjau dari kemaslahatan,⁷⁰ Kemaslahatan tersebut yakni secara stabilitas emosional yang lebih baik, kematangan secara intelektual dan spiritual seperti tidak mudah gegabah untuk mengambil suatu keputusan, karena menjabat di usia yang matang juga mempengaruhi pola dalam memimpin dengan pengalaman yang pernah dimiliki. Namun disisi lain pembatasan usia pencalonan kepala daerah paling rendah berusia 30 tahun dapat memberikan kesempatan pada generasi muda dalam memimpin. Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Nabi sejak usia beliau 40 tahun, hal ini seharusnya dapat dijadikan contoh, karena Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi umatnya. Nabi Muhammad dalam memimpin umatnya juga mengedepankan sifat tabligh (menyampaikan), sidiq (jujur), fathonah (cerdas), dan amanah. Dalam putusan Mahkamah Agung no.23/P/HUM/2024 tersebut diambil usia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, menunjukkan usia yang relatif muda dibandingkan Nabi Muhammad ketika menjadi pemimpin.

⁷⁰Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Math

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

Putusan Mahkamah Agung perkara No.23/P/HUM/2024 memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan uji materiil terhadap peraturan komisi pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota adapun dari putusan tersebut diajukan Partai Garda Indonesia (Partai Garuda) oleh Ahmad Ridha Sabana, pemohon merupakan badan hukum publik partai politik yang mengajukan permohonan dengan dalil bahwa⁷¹ :

1. Terlampir dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung bahwa mahkamah agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁷¹ Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

3. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan “Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”
4. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”⁷²

Mahkamah Agung memiliki hak kewenangan untuk menguji⁷³ :

1. Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang- undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.
2. Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan

⁷²Ulfa Devianita Sikal, ‘Sejarah, struktur, kedudukan, kewenangan, fungsi, peranan Mahkamah Agung’, media group, 2017, 132

⁷³Badriyah Khaleed *Mekanisme Judicial Review*, Media Pressindo, 2015, 167

dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*)

3. Berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan

Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 termuat dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil yang diajukan daripada permohonan ini pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020⁷⁴ a quo bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2014⁷⁵ tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).

Sedangkan poin yang dimohonkan untuk diuji adalah peraturan komisi pemilihan umum yang secara hierarki kedudukannya berada dibawah Undang-Undang . Pemohon pada putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 yakni Partai Garuda merupakan partai politik peserta pemilihan kepala daerah dan memiliki hak untuk mengusung pasangan calon kepala daerah termuat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,

⁷⁴ PKPU No.9 Tahun 2020

⁷⁵ Lembaran Negara Undang-Undang No. 1 Tahun 2014

peserta pemilihan adalah “pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon Bupati dan wakil bupati serta calon walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan daripada partai politik Pemohon dalam putusan Mahkamah Agung Adapun peraturan dalam pasal 7 undang-undang nomor 10 Tahun 2016 yakni berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur.”⁷⁶

Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 bisa dimaknai Menurut Ronald Dworkin maksim hukum itu tidak bersandar pada sebuah aturan-aturan (rules) namun juga terdapat sebuah prinsip-prinsip yang merupakan bagian dari hukum ,prinsip-prinsip tersebut memiliki dimensi kadar yang tepat dalam memecahkan suatu masalah yakni dengan memilih prinsip yang kadarnya lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah.⁷⁷ Lebih lanjut bahwa dalam pasal 4 ayat (1) PKPU No.9 Tahun 2020 kemudian mengalami penyelarasan oleh Mahkamah Agung. Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut di atas kemudian dilengkapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Erna Ratnaningsih mengemukakan bahwa “Permohonan judicial review di Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu⁷⁸

⁷⁶ Muhammad Novaldy, Antoni Alfarizi, “Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum*.

⁷⁷ Lembaran Negara Undang-Undang No.10 Tahun 2016

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

- (a) Perorangan warga negara Indonesia
- (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Objek Hak uji materiil yakni putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 adalah pasal 4 ayat 1 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Perubahan komisi pemilihan umum nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwasanya syarat usia pencalonan kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon.⁷⁹ Sedangkan objek hak uji materiil atas keberatan yang diajukan pemohon *a quo* yakni substansi mengenai mekanisme pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan perintah aturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang ada padanya.⁸⁰ Dalam memutus perkara tersebut, terdapat perbedaan pendapat antar majelis hakim atau yang disebut sebagai (*dissenting opinion*). Adapun kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dan hak uji materiil di Mahkamah Agung adalah⁸¹:

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 34

⁸⁰ Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

⁸¹ Dahwadin, Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Banyumas: CV. Mangku Bumi Media, 2020), 54

Pengaturan tentang kedudukan hukum dalam hak uji materiil diatur di dalam Pasal 31A Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Menurut Pasal a quo, suatu permohonan hak uji materiil hanya dapat diajukan oleh⁸²:

1. Perorangan warga negara Indonesia; Berdasarkan penjelasan Pasal 31A UU a quo, perorangan yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat. Jika melihat redaksi pasal diatas, maka terdapat empat pihak yang dapat mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan badan hukum publik privat. Dengan ketentuan a quo, selain dari keempat pihak tersebut, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang a quo juga mensyaratkan terkait ada nya hak yang dirugikan,

⁸² Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

dengan adanya keberlakuan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang tersebut.

4. Badan hukum publik atau badan hukum privat. Jika melihat redaksi pasal diatas, maka terdapat empat pihak yang dapat mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan badan hukum publik privat. Dengan ketentuan a quo, selain dari keempat pihak tersebut, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang a quo juga mensyaratkan terkait ada nya hak yang dirugikan dengan adanya keberlakuan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang tersebut.⁸³

Namun, tidak terdapat dalam penjelasan pasal a quo terkait apa yang dimaksud terkait hak dirugikan tersebut. Sehingga terkait penafsiran frasa “hak yang dirugikan” diserahkan kepada hakim yang menangani hak uji materiil tersebut. Adapun, peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung hanya dibatasi berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁸⁴

⁸³Todung Mulya Lubis, *Judicial Review dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, dalam Beny K Harman dan Hendaridi (edt), *Konstitusionalisme*, 106

⁸⁴Badriyah Khaleed *Mekanisme Judicial Review*, Media Pressindo, 24

sebagaimana diatur di dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁸⁶

Menindaklanjuti ketentuan a quo, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. tentang Hak Uji Materiil. Menurut Pasal 1 ayat (2) Perma a quo, peraturan perundang undangan ditafsirkan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang. Jika dikaitkan dengan kedudukan hukum, tentunya ketentuan a quo akan memperluas kedudukan hukum para pihak di mana dapat mengajukan setiap kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang selama memenuhi salah satu dari empat pihak dan hak yang dirugikan tersebut. Namun, terhadap Perma a quo timbul suatu permasalahan yaitu terkait pembatasan terhadap pihak yang mengajukan hak uji materiil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Perma a quo, pemohon keberatan yang dapat mengajukan hak uji materiil hanya sebatas kelompok masyarakat atau perorangan. Dengan ketentuan a quo, terdapat suatu anomali hukum di mana di satu sisi terdapat perluasan kedudukan hukum dalam hak uji materiil sementara di sisi lain terdapat pembatasan terhadap pihak yang dapat diajukan hak uji materiil.⁸⁷

⁸⁶Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

⁸⁷ Doni Silalahi, “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang”, Bandung 2018, 31

Padahal, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah mengatur terkait pihak yang dapat mengajukan hak uji materiil yaitu perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik dan badan hukum privat. Tentunya, ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma a quo telah membatasi terkait pihak yang dapat mengajukan permohonan hak uji materiil tersebut. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan kedudukan hukum dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung, maka berikut analisis terhadap dua putusan sebagai bahan untuk melihat perkembangan kedudukan hukum. Putusan a quo merupakan putusan yang monumental dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung karena menjadi acuan dalam menyelesaikan hak uji materiil di Mahkamah Agung. Dalam kasus a quo, pertama kali terdapat suatu penafsiran hukum tentang frasa “hak yang dirugikan dengan keberlakuan suatu peraturan perundang undangan dibawah undang-undang”.⁸⁸Sebab, sebelumnya tidak terdapat suatu penafsiran terkait apa yang dimaksudkan dari hak yang dirugikan tersebut. Para pihak dalam permohonan hak uji materiil tersebut adalah partai Garda Indonesia (Partai Garuda). Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 tercatat berkas teregister pada 23 April 2024, kemudian didistribusikan pada 27 Mei 2024 dan diputuskan pada 29 Mei 2024. Hal tersebut dinilai sangat cepat dalam memutus suatu perkara,yakni dengan membutuhkan waktu hanya 3 hari dan putusan ini juga diliris menjelang mendekati pemilu pada November 2024.

⁸⁸Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

B. Analisis Data

1. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 berdasarkan Teori Tujuan Hukum

Mahkamah Agung berjalan sesuai keenanganya dalam undang-undang yakni melakukan pengujian produk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011⁸⁹ menjelaskan bahwa kelompok maupun perseorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatanya lebih rendah dari undang-undang pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalam dua aspek :

- a. Kedudukanya sebagai pemohon
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian.

Ditinjau dari dua aspek poin diatas bahwa pemohon Partai Garda Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana selaku ketua partai umum garuda dan Yohana Murtika selaku sekretaris dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemohon memiliki hak secara konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara maka dari itu pemohon menilai telah mengalami kerugian berupa terhambat syarat usia yang terhitung sejak pentapan pasangan calon, sehingga usia calon yang diusung belum mencapai 30 tahun karena terlalu dini apabila terhitung sejak pentapan pasangan calon.

⁸⁹Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

2. Kemudian pemohon juga mengalami kerugian secara spesifik (khusus) dan aktual yakni adanya keterkaitan dengan hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) yang dimaksudkan apabila dikabulkannya permohonan ini kerugian seperti hal tersebut tidak terjadi lagi.
3. Pemohon memiliki kerugian dampaknya tidak dapat mengusung partai tersebut dalam pemilihan Gubernur dan calon Wakil Gubernur
4. Pemohon memiliki kedudukan *legal standing* untuk mengajukan *a quo* Pada perkara No.23/P/HUM/2024 pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang berbunyi
5. “berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Bupati, Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon”

Adapun dasar dari pertimbangan hakim yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 adalah⁹⁰:

1. Ditinjau dari Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “calon gubernur dan wakil gubernur harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun (tiga puluh tahun), serta 25 tahun (dua puluh lima tahun) calon Bupati dan wakil Bupati ,calon Walikota dan wakil Walikota bahwasanya Undang-undang No.10 Tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf e,

⁹⁰Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

Mahkamah Agung tidak menemukan penjelasan tentang kapan maupun penjelasan pada tahap apa syarat usia pencalonan kepala daerah harus dipenuhi.

2. Maka sebab itu dalam Undang-Undang No.10 tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf e dapat menimbulkan perbedaan ruang penafsiran kapan usia tersebut dipenuhi oleh calon Kepala Daerah.
3. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 melahirkan makna dan tafsir berbeda dan dikhawatirkan dapat terulang kembali dimasa yang akan datang.⁹¹
4. Mahkamah Agung berpendapat bahwasanya perhitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih
5. Pertimbangan pengujian hak uji materiil terletak pada pemilihan frasa “ sejak pentetapan pasangan calon” bertentangan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016.

Terdapat perbedaan pendapat antara hakim yang memutus perkara Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 dan sebelumnya juga dilakukan musyawarah namun tidak mencapai mufakat.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak.⁹²

⁹¹Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (UpayaMempertahankan Multikulturalisme),“ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40457>.

⁹² Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

Dalam perihal keterkaitan dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum menyentuh 2 (dua) pengertian tentang hukum yaitu *ius* yang melahirkan gagasan moralitas dan keadilan serta *lex* yang membentangkan pengertian hukum sebagai aturan positif hak dan kewajiban.⁹³

Potret kepastian hukum berdasarkan putusan MA No.23/P/HUM/2024 yang berbunyi sebagai “Berusia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil gubernur, berusia minimal 25 tahun untuk bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan calon dalam hal ini keterkaitan dengan teori Kepastian hukum yakni melalui kepastian hukum. Hukum dijadikan sarana perlindungan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Putusan hakim harus menangkap cita-cita kodrati rasa keadilan masyarakat dan bukan malah meletakkan kepentingan temporer untuk menyimpangi tujuan dan manfaat yang lebih luas.

Begitupun penegakan hukum yang tercermin dalam putusan. Penerapan hukum (putusan) haruslah melibatkan pertimbangan-pertimbangan bagaimana hukum seharusnya menguatkan kemanfaatan secara sosiologis. Putusan yang dilahirkan oleh hakim bukanlah lahir dari kesewenangan melainkan dibimbing oleh prinsip-prinsip, kebijaksanaan sosial, dan moralitas. Kemanfaatan atau finalitas dari putusan seharusnya mengarah pada keadilan dalam memajukan kebaikan hidup manusia secara maksimal.⁹⁴

⁹³ Holijah, *Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia*, 2019, 66

⁹⁴ Todung Mulya Lubis, *Judicial Review dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, dalam Beny Harman dan Hendardi (edt), *Konstitusionalisme*, 106

Kemanfaatan hukum juga dikontestasikan sebagai elemen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat demi kebahagiaan yang dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Dalam putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian

hukum karena jarak antara pendaftaran hingga pelantikan tersebut belum diketahui konkritnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut⁹⁵:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung No.23?P/HUM/2024, pertama, bahwa menurut Gustav Radbruch hukum merupakan hal yang positif bahwa hukum positif ialah undang-undang dimana mahkamah agung menguji materiil (*judicial review*)

⁹⁵Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum Pengantar, Teoretis dan Filosofis*, Media group, 2020, 91

Kedua apabila menurut pandangan Gustav Redbruch Hukum didasarkan kepada fakta dalam Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 bahwa pengujian putusan tersebut juga berdasarkan fakta yang ada yakni mengenai batas usia pencalonan kepala daerah. Ketiga, fakta yang termaktub tercantum jelas, sehingga menghindari kekeliruran dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM 2024 dalam PKPU No.9 Tahun 2020 terdapat fakta bahwa persyaratan pencalonan kepala daerah yakni berusia 20 tahun (tiga puluh taun) untuk kepala Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 taun (dua puluh lima taun) untuk Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon.⁹⁶

Kemudian dalam putusan tersebut juga tercantum secara jelas siapa yang mengajukan perkara dan kerugian apa yang ditimbulkan namun mengenai keadilan masih belum tercerminkan karena terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat bahwa keputusan ini menguntungkan pihak tertentu, keempat menurut Gustav Radbruch bahwa hukum tidak boleh mudah diubah menurut putusan 23/P/HUM/2024 telah melakukan perubahan syarat usia pencalonan kepala daerah. Mahkamah Agung telah menjalankan kewenanganya demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum apabila ditinjau lebih dalam wewenang mahkamah agung sendiri mempunyai tugas Wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman diberi kewenangan

⁹⁶Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan judicial review pada mulanya didasarkan pada landasan hukum Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 24 A UUD Negara Republik Indonesia. Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah berubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung dikenal dengan istilah *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan. Jika membaca rumusan normatif hari ini dimulai dari melihat teks konstitusi hingga UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk menguji semua peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang jika di klasifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah
2. Peraturan Presiden
3. Peraturan Daerah Provinsi
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pengaturan judicial review pada Mahkamah Agung menentukan bahwa⁹⁷ :

1. Hanya Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk menguji materiil, badanbadan kekuasaan kehakiman lainnya tidak diberi wewenang itu.
2. Putusan Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan hak menguji materiil tersebut berupa pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut dan dengan alasan bahwa isi dari peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Rakyat Daerah yang Anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Namun dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undan-Undang berjalan secara tertutup dan tidak transparan berbeda dengan mahkamah konstitusi ,Mahkamah agung melakukan judicial review putusan Nomor 23/P/HUM/2024 secara tertutup.⁹⁸Sifat dari putusan peradilan harus mencerminkan sebuah keadilan. Terkait dengan teori keadilan pada putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 bahwasanya putusan Mahkamah Agung harus mencerminkan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil oleh majelis hakim,

⁹⁷Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, Alhrushd, Jakarta,116

⁹⁸Selfianus Laritmas, *Teori-Teori Negara Hukum Prespektif Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*,Kencana, Jakarta, 2024,20

hal ini sesuai dengan prinsip *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang menekankan bahwasanya putusan hakim dianggap benar dan harus mempertimbangkan dari aspek keadilan. Putusan daripada Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 tersebut menurut penulis apabila diambil dari prinsip *Res Judicata Pro Veritate Habetur* telah menengaskan putusan hakim dianggap benar, final dan mengikat namun tidak boleh mengesampingkan pertimbangan moral dan etis yakni mengenai batas usia pencalonan kepada daerah tersebut. Adapun keadilan dalam prinsip putusan peradilan menurut pandangan Utilitarianisme menekankan bahwa keadilan harus diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi sebanyak mungkin individu.⁹⁹

Dalam praktiknya hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum dan keadilan yang lebih substansial sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, namun juga harus adil dalam pandangan masyarakat.¹⁰⁰ Dengan demikian keputusan mahkamah agung harus mencerminkan integritas dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, agar dapat memberikan kepercayaan kepada publik terhadap sistem peradilan. Dalam hal ini juga dimaksudkan masih terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 .

⁹⁹Indra Jaya Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal, <http://dx.doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>, 2021

¹⁰⁰ Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, Alhrushd, Jakarta, 154

yang beranggapan bahwasanya putusan tersebut masih belum mencerminkan keadilan tetapi ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan baik dari beberapa kelompok maupun perseorangan tertentu.

Dari hal tersebut, keadilan tidak hanya dilihat daripada sudut pandang hukum, tetapi dari nilai-nilai moral dan etika yang berlaku daripada masyarakat. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung harus disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan agar masyarakat dapat memahami dan menilai terutama dari sisi keadilan putusan tersebut.¹⁰¹ Menurut Gustav Radbruch keadilan meletakkan skala prioritas yang harus dijaalakan yakni yang pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan terhadap suatu keadilan berhubungan dengan hati nurani, keadilan bukan suatu definisi yang formal karena berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa batin yang paling dalam. Terhadap keadilan Radh Bruch menyatakan bahwa “*summum ius summa iniura*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.¹⁰²

Dari pernyataan Gustav Radbruch bahwa Keadilan tertinggi adalah hati nurani apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 pengambilan keputusan apabila dilihat dari teori Gustav Redbruch seharusnya menggunakan hati nurani ,

¹⁰¹ Antonius, *Hati nurani hakim dan putusnya*, Malang, Anugerah persada, 2018, 37

¹⁰² Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan dalam putusan Hakim”, 2015, 65

hati nurani juga dapat melihat apakah keputusan ini sudah menimbulkan rasa keadilan dan apakah putusan tersebut adil dan tidak memihak pihak manapun. Keadilan juga dapat dimaknai apabila putusan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan, juga memperhatikan daripada dampak sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari masyarakat luas yang mencangkup suatu putusan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lalu juga melibatkan dari partisipasi masyarakat tetapi dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 dilakukan secara tertutup.

Pelaksanaan daripada putusan Mahkamah Agung secara tertutup berdampak dengan prinsip keadilan didalam sistem hukum, prinsip transparasi dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P.HUM/2024 bahwa putusan tersebut diambil dalam sidang tertutup dan dapat menimbulkan keraguan mengenai integritas dan objektivitas keputusan yang diambil, dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam memutus suatu perkara dalam sistem peradilan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam putusan No.23/P/HUM/2024 memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki akibat hukum.¹⁰³ Akibat Hukum Putusan MA RI Nomor 23/P/HUM/2024 Terhadap PKPU No. 9/2020. Problematika hukum terkait *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang,

¹⁰³Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

Adapun objek kasus ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan terkait batas usia pencalonan kepala daerah.

Mengenai akibat hukum kewenangan Mahkamah Agung untuk memerintahkan kepada pembuat peraturan, guna membatalkan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang diuji dapat dikemukakan bahwa dalam ketentuan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung, bahwa putusan Mahkamah Agung sama halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana putusan tersebut bersifat final, mengikat dan berlaku secara serta merta.¹⁰⁴ Di samping itu, putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan kepada pejabat atau badan yang membuat peraturan itu untuk mencabut peraturan tersebut dan apabila dalam tenggat waktu 90 hari putusan itu tidak dicabut, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semestinya para Pemohon harus taat hukum dengan mematuhi putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung karena berkorelasi sejak putusan itu dibacakan tanpa menunggu tenggat waktu 90 hari, hal ini tidak lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Hak uji materiil atas terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang menjadi wewenang Mahkamah Agung. Sifat Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung, yakni bersifat *ex nunc* atau *pro future* yaitu putusan yang berlaku ke depan.

¹⁰⁴Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Malang, Anugerah persada, 2018, 37

Adapun akibat hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 adalah¹⁰⁵ :

1. Mengabulkan gugatan dari partai Garda Indonesia (partai Garuda)
2. Menyatakan bahwasanya peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota wakil walikota bertentangan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2014 bertentangan dengan penetapan peraturan perundang-undangan Undang-undang No.10 Tahun 2016
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 tentang dengan batas usia pencalonan Kepala Daerah apabila dikaitkan dengan teori demokrasi maka putusan peradilan dapat mempengaruhi terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat dengan cara menciptakan bagaimana aspek dari kepercayaan masyarakat. Adapun sistem demokrasi dan keadilan merupakan hal yang tidak dapat diputuskan yakni Dalam demokrasi, keadilan diharapkan menjadi prinsip dasar yang mengatur interaksi antara individu dan negara, serta antara individu satu dengan yang lainnya. Putusan yang adil tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi individu, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Arie Satio Rantjoko, "Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang Undangan Dibawah Undang-Undang Di Indonesia", Jurnal Rechtsens, Vol. 3, No. 1, Maret 2020, 46

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024

Dengan demikian, keadilan dalam putusan peradilan berkontribusi pada penguatan demokrasi dan menciptakan lingkungan kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Demokrasi akan menilai bahwa peran hakim sangat penting dalam memastikan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Apabila ditinjau dari teori tujuan hukum, hakim dalam menetapkan suatu putusan yang baik tidak hanya berdasarkan pada hukum, tetapi juga mempertimbangkan hati nuraninya untuk memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan tersebut telah dijatuhkan. Putusan hakim yang tidak berdasarkan hati nuraninya berakibatkan kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan pada pembahasan analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 adalah bahwa pemohon telah mengalami kerugian dengan terhambat syarat usia pencalonan apabila dihitung sejak penetapan pasangan calon, kerugian juga dinilai dengan pemohon tidak dapat mengusung partai dalam pemilihan Gubernur, pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.23/P/HUM/2024 bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan penjelasan secara detail kapan mengenai batas usia pencalonan kepala daerah, selain itu dikhawatirkan dapat menimbulkan makna tafsir yang terulang dikemudian hari.¹⁰⁷ Selain itu apabila ditinjau dari tujuan hukum yakni keadilan, putusan tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan karena putusan tersebut dianggap untuk kepentingan beberapa kelompok tertentu yang akan maju pada pilkada serentak tahun 2024.

¹⁰⁷Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/202

C. Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Perspektif Siyasah Tasyri'iyah

Di Indonesia pemimpin merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji karena merupakan suatu kebutuhan yang ada di setiap masa dan tempat. An-nafasi dalam al-aqa'id imamah adalah wakil Rasulullah dalam urusan menegakan agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Telah kita ketahui setelah nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pemimpin penggantinya. Kepemimpinan dalam islam ada beberapa bentuk yaitu khalifah, imamah, sulton, dan mulk.¹⁰⁸

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka sistem pemerintahan disebut khilafah dengan khalifah sebagai pemimpinnya. Akan tetapi pada zaman sekarang system khalifah ini sudah diganti dengan sistem Negara modern. Di mana khalifah sudah menjadi presiden, sultan, perdana menteri, dan lain sebagainya, yang tentunya juga membawa perubahan dalam bernegara dan berbangsa juga. Sebutan pemimpin dalam islam berbeda-beda, jika di Indonesia pemimpin di sebut Presiden untuk kepala negara, Gubernur kepala daerah provinsi, Bupati untuk wilayah kabupaten, dan kepala desa/lurah untuk tingkatan desa. Tapi dalam Islam semua itu di sebut imamah.¹⁰⁹Rasulnya dan ulil amr, yang di maksud dengan ulil amri di sini adalah pemimpin. Ulil amr adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang di andalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.

¹⁰⁸Nadirsah Hawari, Al-sulthah at tasyri'iyah dalam prespektif fiqh siyasah al-qanun wadh'iy, e-journal raden intan

¹⁰⁹Juhaya Pradja, *Fiqh siyasah*, Bandung, sinar jaya, 2015, 57

Mereka adalah penguasa, ulama, atau orang-orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok Dalam prespektif siyasah *Tasyri'iyah* badan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan tugas bertugas dalam melaksanakan Undang-undang Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun yang berkaitan dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).¹¹⁰

Pelaksana terakhir dari kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang didukung oleh kolaborator (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan situasi yang berbeda-beda dari satu negara ke negara Islam yang lain. Hal ini kebijaksanaan legislatif yang sangat tidak diperbolehkan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.

Kepala negara dan pemerintahan dipandang sebagai pengganti fungsi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkām Al-Sulāniyyah* mengemukakan, bahwa objek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan khilafah nubuwwah (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam¹¹¹. Khalīfah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam,¹¹² bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama,

¹¹⁰Muhammad Wildan Aufa, “Seni Kepemimpinan Ala Nabi”, 2022, 76

¹¹¹Harfin Zuhdi, “Konsep kepemimpinan dalam islam”, 2018, 12

¹¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah*, surabaya, gemilang abadi, 2016, 3

baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang Khalifah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk al-Qur'an, Sunnah Rasul Saw. dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaur al-rasyidîn setelah Rasul saw, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, raḍ iya'llahu 'anhum ajma'in

Fiqih Siyasaḥ merupakan cabang dari ilmu hukum islam yang mempelajari mengenai pembahasan penyelenggaraan urusan umat serta negara. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 huruf e tentang batas usia pencalonan kepala daerah termuat minimal berusia 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan dalam fiqih *Siyasaḥ Tasyri'iyah* seorang pemimpin diharuskan memenuhi¹¹³:

1. Memiliki Ilmu Dan Pengetahuan Serta ahli

Memiliki ilmu, ahli serta secara profesional merupakan syarat mutlak bagi seorang pemimpin, menimbang serta menetapkan sesuatu untuk kemaslahatan umat, diharapkan seorang pemimpin dapat memberikan suatu kebaikan dan kemaslahatan umat. Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh imam al-ghazali dan dikuatkan oleh imam al-mawardi, pemimpin harus seorang mujtahid sehingga dapat menuntaskan persoalan dengan sebaik-baiknya keadilan.

¹¹³ Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 2017, 55
Ade Afriansyah, "Konsep pemimpin ideal menurut Al-Ghazali", *Jurnal DOI: 10.23971/njpiiv1iv*, 2019

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 menurut penulis putusan tersebut telah berkesuaian dengan persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terbaru dan perubahannya telah mengatur bahwa untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, seorang warga Indonesia harus memenuhi persyaratan, salah satunya berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

2. Memiliki kehidupan Wara'i

Syarat menjadi seorang pemimpin selanjutnya adalah memiliki kehidupan yang wara'i, kehidupan wara'i adalah kehidupan yang bersih, dan penuh hati-hati sehingga terhindar daripada perbuatan tercela dan membohongi umat, yang tentunya perbuatan tersebut melanggar hukum baik hukum Allah maupun hukum perundang-undangan.¹¹⁵ Seperti contoh memanipulasi, penyalahgunaan wewenang, melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan uang negara.

Wara' menurut Abu Nasr Al-Sarraj adalah sikap batin dari seseorang yang mewujudkan suatu jiwa yang bersih dan semangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Sikap wara' tercermin daripada tiga konsep yakni menjauhkan diri dari syubhat, menjauhkan diri dari sesuatu yang mendatangkan keraguan, over protective terhadap sesuatu yang dipandang belum jelas hukumnya.¹¹⁶

¹¹⁵Rashid Hasan Khalif, Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafika Offset, 2015), 129

¹¹⁶Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 2017, 56

Pemahaman daripada nilai wara' adalah salah satu yang terpenting menurut imam a;-ghazali dikarenakan menjadi sesuatu yang penting untuk menghindarkan seseorang kepala pemerintahan sehingga dapat terbebas dan terhindar dari perbuatan yang tercela .Perilaku wara' penentu dalam menciptakan pemerintahan yang baik,jujur dan bersih.¹¹⁷

Jika dikontesktualisasikan dengan penelitian penulis bahwasanya terdapat kesinambungan dalam prespektif *Siyasah Tasyri'iyah* bahwa persyaratan wara'i sesuai dengan syarat pencalonan kepala daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 yang mengharuskan seorang calon kepala daerah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga melampirkan bukti calon kepala daerah yang hendak mendaftar tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dalam persyaratan pencalonan kepala daerah juga disyaratkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

3. Laki-laki

Menurut Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori al Qurthubi laki laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan sehingga dipandang laki-laki berhak dan pantas dibandingkan perempuan.¹¹⁸ Apabila dikontekstualisasikan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia tidak mensyaratkan atau menekankan seorang pemimpin harus laki-laki

¹¹⁷Rashid Hasan Khalif, Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam, cet. Ke-3, (Jakarta: Grafika Offset, 2015), 113

¹¹⁸ Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* ,2017, 57

dikarenakan di negara Indonesia tidak menganut sistem khilafah seorang calon kepala daerah perempuan di Indonesia memiliki hak yang sama untuk menduduki kursi kepemimpinan.

4. Baligh

Syarat menjadi pemimpin menurut al-Ghazali yaitu baligh, yang berarti sampai, dalam artian bahwa sampainya usia seseorang dalam tahap kedewasaan. Kriteria baligh yaitu bagi laki-laki telah sampai pada umur 12 tahun, adapun perempuan yakni berumur 9 tahun. Dalam usia tersebut seseorang telah menanggung hak-haknya sendiri untuk menunaikan kewajiban dan menghindari larangan. Sehingga seseorang yang belum sampai pada usia baligh tidak sah untuk dicalonkan sebagai seorang pemimpin baik pemerintah maupun negara.¹¹⁹ Karena dalam memimpin dibutuhkan kematangan karakter, profesional serta bertanggung jawab, dan syarat tersebut lahir karena mengikuti proses peningkatan umur seseorang (baligh). Apabila dikontekstualisasikan dalam putusan mahkamah agung No.23/P/HUM/2024 bahwa tidak ada batasan usia pemimpin dalam siyash tasyri'iyah melainkan yang menjadikan patokan adalah usia baligh.

Jika dikontekstualisasikan persyaratan baligh dalam persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 yakni “berusia paling rendah 30 tahun (tiga puluh tahun) untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun

¹¹⁹H. Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018), 225.

untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon walikota dan wakil walikota,terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”. Hal ini sesuai dengan konsep baligh dalam *Siyasah Tasyri'iyah*.

5. Berakal

Menurut Al-Ghzali syarat berakal adalah menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin.⁹⁰Syarat selanjutnya adalah berakal bahwasanya dalam memimpin dibutuhkan akal sehat dan waras. Jika dikontekstualisasikan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah persyaratan berakal tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1 Tahun 2020 pasal 4 huruf (e) yakni calon Kepala Daerah sehat secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

6. Merdeka

Seseorang yang memiliki kehidupan yang merdeka,dalam islam kemerdekaan untuk mengakomodir seluruh aspek kehidupan baik agama,politik pemikiran,sipil,masyarakat dan seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupannya. Kemerdekaan dapat diartikan sebagai seseorang tidak dikendalikan oleh siapapun. Sehingga sebagaimana yang telah disyaratkan daripada *siyasah tasyri'iyah* bahwa seorang pemimpin harus berasal daripada orang yang merdeka¹²⁰

¹²⁰Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* ,2017, 56

diseluruh aspek kehidupannya, karena seorang pemimpin bukan seperti budak yang berada ditangan kekuasaan lain yang akan menghambat proses pengembangan amanah sebagai pemimpin.

Apabila dikontekstualisasikan dengan putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 bahwa persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 disyaratkan bahwa calon kepala daerah tidak sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan, bagi mantan terpidana yang telah menjalani masa pemidaanya wajib secara jujur mengemukakan terhadap publik kemudian bukan juga mantan terpidana narkoba maupun pelecehan seksual. Hal ini berarti benar ditentukan mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia adalah orang yang merdeka.

7. Selamat lisanya, pendengaranya dan pengelihatan

Dalam hal ini seroang pemimpin memegang posisi sebagai pengendali seluruh instrumen yang dipimpin untuk memastikan setiap prosesnya tepat sasaran dan sampai tujuan, lebih daripada hal tersebut keberadaan pemimpin ditugaskan dalam mengemban amanah yang telah diberikan oleh umat dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹²¹ Jadi dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang selamat lisanya, pendengaranya dan pengelihatanya. karena apabila memiliki keterbasan lisan pendengaran maupun pengelihatan dapat menghambat dalam proses memimpin umat.

¹²¹Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* ,2017, 57

Tidak ada angka konkrit yang disebutkan sebagai batas usia minimal untuk menjadi pemimpin (kepala daerah), melainkan terdapat persyaratan baligh yang menandakan seseorang telah berusia dewasa. Dilihat dari kandungan utamanya, pembatasan usia ini termasuk jenis masalah al-ammah atau kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam persoalan kepemimpinan, batasan baligh merupakan prasyarat yang sangat esensial bagi seorang pemimpin dalam Islam. Apabila dikontekstualisasikan dengan persyaratan pencalonan daerah di Indonesia bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dijelaskan calon kepala daerah tidak pernah berbuat tercela, hal ini menandakan apabila seseorang tersebut tidak pernah berbuat tercela maka mempunyai akhlak terpuji dengan itu seorang pemimpin selamat lisanya, pendengaran dan pengelihatanya

8. Adil

Adil memiliki arti seorang pemimpin tidak berat sebelah, tidak memihak atau berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Adil yakni berpihak pada sesuatu yang benar, tidak dzolim dan menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai dengan perintah agama, konsep adil dalam siyasah tasyri'iyah adalah memiliki jiwa keadilan dengan melibatkan apa yang setimpal sepadan bagi setiap individu sehingga dapat melahirkan keadilan bagi setiap masyarakat yang dipimpin.¹²³ Jika dikontekstualisasikan dengan syarat pencalonan kepala daerah bahwasanya seorang pemimpin harus adil dalam memutus suatu perkara.

¹²³Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 2017, 57

9. Jujur

Jujur ialah merupakan suatu perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh ajaran agama islam. Jujur merupakan buah dari sifat mahmudah atau baik, sebagai tanda keimanan serta etika dan moral seseorang.¹²⁴ Secara sederhana Jujur bisa diartikan dengan sesuainya suatu perkataan dengan kenyataan. Sehingga perilaku jujur ini merupakan dasar serta pondasi bagi setiap individu yang beriman. Sehingga dari dasar kejujuran tersebut dimungkinkan terciptanya tindakan serta perbuatan masyarakat, terlebih aparat sipil negara yang bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga Itulah yang menjadi alasan dasar penerapan nilai kejujuran sebagai nilai yang harus di junjung serta di aplikasikan dalam kehidupan. Atas dasar tersebut imam al-ghazali menetapkan syarat pemimpin yang selanjutnya yaitu seseorang harus memiliki sifat kejujuran yang tertanam dalam dirinya. Sehingga dalam proses memimpin dilaksanakan dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran. Apabila dikontekstualisasikan dengan syarat pencalonan kepala daerah terdapat kesinambungan dimana poin kejujuran dengan melampirkan harta kekayaan pada saat pencalonan kepala daerah. Jujur dapat dimaknai sebagai amanah dalam mengemban suatu kepemimpinan.¹²⁵

Dari persyaratan pemimpin diatas diambil dari prespektif *siyasah tasyri'iyah*. *Al-qawa'id al-ushuliyah al-tasyri'iyah* memiliki makna kaidah kaidah dasar yang digunakan untuk melakukan pembentukan hukum Islam.

¹²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media 2014, 129

¹²⁵Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 2017, 58

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam berasal dari penelitian para ulama ushul yang disandarkan kepada penelitian tentang hukum syara‘, ilat hukum, dan hikmah (filsafat) pembentukannya.¹²⁶

Adapun sistem pemilihan khalifah adalah Pertama, dengan sistem Wilayat al-‘Ahd (penunjukan Khalifah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura. Sedangkan anggota Majelis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara’ (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya. Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang Khalifah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalifah terpilih, umat wajib berbai’ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalifah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar’i dan praktek Khulafau al-rasyidin.¹²⁷

¹²⁶Hafidz Abdurahman *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 2017, 75

¹²⁷Juhaya Pradja, *Fiqh siyasah*, Bandung, sinar jaya, 2015, 127

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa batas usia pencalonan Kepala Daerah menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 mengenai Batas Usia Kepala Daerah menurut *siyasah Tasyri'iyah* adalah tidak ada patokan angka khusus mengenai batas usia pencalonan daerah (imamah) tetapi memuat beberapa kriteria yakni seseorang pemimpin harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli, seorang pemimpin harus bersifat wara'i dan teutama adalah baligh ,berakal dan merdeka selain itu pemimpin harus adil dan jujur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis diatas tentang Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 23 P/HUM/2024 Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Siyasah Tasyri'iyah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 23 P/HUM/2024 adalah bahwa pemohon telah mengalami kerugian dengan terhambat syarat usia pencalonan apabila dihitung sejak penetapan pasangan calon, kerugian juga dinilai dengan pemohon tidak dapat mengusung partai dalam pemilihan Gubernur, pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.23/P/HUM/2024 bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan penjelasan secara detail kapan mengenai batas usia pencalonan kepala daerah, selain itu dikhawatirkan dapat menimbulkan makna tafsir yang terulang dikemudian hari. Hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang baik tidak hanya berdasarkan kepada hukum, tetapi juga hati nurani. Dalam putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 hakim juga harus memperhatikan tujuan hukum yakni kepastian hukum yang apabila ditetapkan pada saat pelantikan tidak diketahui secara pasti kapan waktu tersebut terjadi dan apabila ditinjau dari keadilan hukum bahwa putusan belum menimbulkan keadilan dikarenakan waktu pemutusan perkara yang terhitung sangat cepat dimulai ketika distribusi perkara tanggal 27 Mei 2024 dan kemudian diputuskan pada 29 Mei

2024, apabila ditinjau dari kemanfaatan hukum bahwa putusan ini, belum mencerminkan kemanfaatan karena tidak ada pembeda apabila dikaitkan frasa berusia 30 tahun terhitung sejak “pelantikan calon” dengan sebelumnya sejak “penetapan pasangan calon”.

2. Dalam prespektif *Siyasah Tasyri'iyah* sendiri tidak ada patokan angka khusus mengenai batas usia pencalonan kepala daerah tetapi memuat beberapa kriteria yakni seorang pemimpin harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli, seorang pemimpin harus bersifat wara'i berusia baligh, berakal dan merdeka selain itu seorang pemimpin harus adil dan jujur. Dalam putusan Mahkamah Agung menitikberatkan terhadap permasalahan batas usia pencalonan kepala daerah tersebut.

B. Saran

Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 mengenai Batas Usia Pencalonan kepala daerah berisi mengenai adanya perubahan batas usia pencalonan kepala daerah yakni “Berusia minimal 30 Tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 Tahun untuk Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”, saran dari peneliti bahwa apabila terdapat putusan serupa selanjutnya harus mempertimbangkan terhadap tujuan hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Usia Calon Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024

Buku

A.Jintang, "Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia untuk mewujudkan independence of Jurdiacy", Jurnal ilmiah, 2023

Ahmad Syahrus Sikti, "Menggugat Kepastian Hukum" Maju media, Jakarta, 2022, 59

Azis Setyagama, Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, cv. Jakad Media Publishing, 2017, 64

Aziz Setyagama, Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia, cv. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017, 77

Busra, Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cv. Kencana, Jakarta, 113 (dalam Justifikasi Teori Hukum", Prenanda Media, 2017, 44)

I Made Pasek Diantha, "Metdodologi Penelitian Hukum Normatif

Jaenal Arifin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Prenanda Media, 81

Jaenal Arifin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Prenanda Media, Surabaya, 2018, 76

Khusnul Khuluq, "*Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*", Literasi Nusantara, Malang, 143

- Nurcholish Madid, Fiqh Siyasah Kontekstualisais *Doktrin Politik*
- Selfianus Laritmas, Teori-Teori Negara Hukum Prespektif Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang, Kencana, Jakarta, 2024, 20
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji “Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat” (Jakarta, Rajawali Pers, 2015) 91
- Suyuti Pulungan, J. Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 93
- Theodorus Pangalila, Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik, Eureka Media Aksara, Bojongsari 2023, 45

Skripsi

- Yue Sevin Eva Yolanda, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XXI/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah
- Jumadil skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU/XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah”.
- Yoga Arif skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU/XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah”

RIWAYAT HIDUP

Dinda Akmaliah , lahir di Malang pada tanggal 28 Juli 2001. Anak ke 1 dari 3 bersaudara, buah cinta dan kasih sayang dari pasangan M. Handoko dan Anik K. dalam keluarga yang cemara. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar pada tahun 2007 di SDN Gondangwetan 1 dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gondangwetan dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang dan selesai pada tahun 2019. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa kedua orang tua pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (S1). Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah diberikan kesempatan untuk membina ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini penulis mengharapkan dapat mengamalkan ilmu yang bermanfaat fi dunya wal akhirah ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan kedua orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan Negara.

